



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/593/KEP/413.013/2019**

TENTANG

**TIM PENILAI PELAKSANAAN GOTONG ROYONG DESA DAN
KELURAHAN TERBAIK KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kesinambungan program gotong royong masyarakat dan untuk mengapresiasi perkembangan pelaksanaan gotong royong di tingkat swadaya masyarakat dalam pembangunan, perlu dilakukan penilaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan penilaian dimaksud dipandang perlu membentuk Tim Penilai Pelaksanaan Gotong Royong Desa dan Kelurahan Terbaik di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

- : Membentuk Tim Penilai Pelaksanaan Gotong Royong Desa dan Kelurahan Terbaik Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas :
- mempersiapkan dan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan gotong royong masyarakat tingkat swadaya masyarakat dalam pembangunan;
 - membuat berita acara hasil penilaian Gotong Royong Terbaik;
 - melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 5 Maret 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur;
- Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur;
 - Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
 - Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
 - Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
 - Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
 - Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan;
 - Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan;
 - Sdr. Camat Se Kabupaten Lamongan;
 - Sdr. Tim Penilai dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

JOJO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

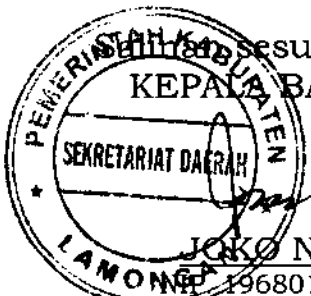
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
 NOMOR : 188/593/KEP/413.013/2019
 TANGGAL: 5 Maret 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI PELAKSANAAN GOTONG
 ROYONG DESA DAN KELURAHAN TERBAIK
 KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Keterangan
1	2	3	4
I.	Koordinator	Khusnul Yaqin, S.Si.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan
II.	Penanggung jawab	Dra. Eni Mutmainah	Kepala Bidang Partisipasi dan Sosial Budaya Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan
III.	Ketua	Sudarwati, S.Pt., M.M	Kepala Seksi Bidang Adat Istiadat dan Budaya Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan
IV.	Sekretaris	Parti, S.E.	Kepala Sub Bidang Pembinaan Partisipasi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan
V.	Tim Penilai Lomba	1. Agoes Hari Widodo, S.H.	Kepala Bidang Kajian Strategis dan Kewaspadaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan
		2. Eko Epiyanto	Kepala Seksi Bidang Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Sumber Daya Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan
		3. Febry Mahendra, S.ST., M.M.	Kepala Seksi Fasilitasi Pengembangan Wirausaha Baru pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan

1	2	3	4
		4. Hamim Thohari, S.T., M.M., Kes.	Kepala Seksi Perubahan Iklim dan Pemeliharaan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan
		5. Hertin Kusumaningtyas, S.P.	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Alam pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
		6. Yudha Titi Lestiyorini, S.KM., S.Gz., M.M., kes.	Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
		7. Ahmad Wahib, S.AP.	Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan
		8. Sariono, S.Sn.	Kepala Seksi Nilai Tradisi dan Budaya pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan
		9. Sulistiyani Eka Puspa	Sekretaris Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Lamongan
		10. Imam Sutanto, S.P.	Penyuluh Pertanian Madya pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

JOKO NURSIYANTO
19680114 198801 1 001